



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 08 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KAMAR PADA
MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN SIDOMULYO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan pemakaian kamar pada mess dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada mess dosen tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. nomor 071/M tahun 1976
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt no. 147 jo stbt 1949 no. 388 ;
5. Keputusan Mendikbud RI:
a. nomor 0448/O/1992 ;
b. nomor 0177/O/1995 ;
6. Surat Sesjen Depdikbud no. 10962/SEKJ/DEPK/E/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dibawah ini untuk menempati Kamar Mess Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo, sesuai dengan denah terlampir.
- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Ir. Agustinus Sallo | kamar no. 7 |
| 2. Ir. Harjuni Hasan | kamar no. 8 |
- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam Kamar masing-masing serta bangunan lingkungan Mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di Mess.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah.
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess tersebut supaya menyerahkan kunci kamar kepada Bagian Rumah Tangga.

7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan Mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni Kamar Mess yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari Mess.
10. Setiap penghuni Kamar Mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Mess.

Ketiga : Yang bersangkutan diharuskan meninggalkan Mess Dosen Unmul Sidomulyo apabila Politeknik sudah mandiri penuh.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Januari 1997




Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan ;
4. Kasubag Rumah Tangga ;
5. Kasubag Perlengkapan di Lingkungan UNMUL.

Denah Bangunan Mess Dosen
 Universitas Mulawarman Sidomulyo



*) Sudah terisi

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 21 Jan. 1997



Rektor,
 Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
 NIP. 130 262 209

Samarinda, 1 Januari 1997

Kepada

Yth. Bapak Rektor Universitas
Mulawarman

Di

Samarinda

Dengan hormat,


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustinus Sallo
Nip. : 132 143 323
Unit kerja : Dosen pada FAHUTAN UNMUL
Diperbantukan pada Politeknik
Teknologi UNMUL Samarinda.
Alamat : Jl. Perjuangan RT. 02 No. B1
Komplek Alam Segar Samarinda.

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak ki-
ranya dapat memberikan izin untuk tinggal di Mess/Asrama
Sidomulyo, berhubung karena kontrak rumah saya sudah habis.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
bantuan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya


Agustinus Sallo

Terlampir :

- Foto copy SK dan Nota Dinas.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 78983/A2/KP/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1995/1996 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M tahun 1993;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 307/P/1995.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menpan Nomor 71/1995 tanggal 30 Mei 1995;
b. Usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5904/PT20.H2/C/95 tanggal 26 Oktober 1995;
c. Persetujuan Kepala BAKN Nomor II-2100725224 tanggal 29 November 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1995 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| N a m a | : Agustinus Sallo |
| N I P | : 132143323 |
| Tempat, tanggal lahir | : Tallunglipu, 8 Agustus 1965 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S1, Teknik Pertambangan, Thn 1993 |
| Golongan Ruang | : III/a |
| Masa kerja golongan | : 0 tahun 0 bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 150.200,-- = Rp 120.160,- |
| Tugas dan unit kerja | : Dosen pada FAHUTAN UNMUL |

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 1995

Tembusan :

1. Kepala BAKN;
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
3. Kepala KPKN Samarinda;
4. Direktur Utama PT. Taspen;
5. Dirjen Dikti Depdikbud;
6. Rektor Universitas Mulawarman;
7. Dekan FAHUTAN UNMUL.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Perencanaan Kebutuhan
Pegawai Koordinator Urusan Umum
Biro Kepegawaian.



Drs. Maimun Bahrun, M.S.Ed
NIP 130543907

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jl. Kuaro Kotak Pos.1068 Telp.41118 Samarinda

NOTA DINAS

Nomor : 503 /PT20.H2/C/1996

D a r i : Rektor Universitas Mulawarman

K e p a d a : Yth. Sdr. Agustinus Sallo
Pangkat. Penata Muda


NIP.132 143 323
Gol.III/e

Calon Pegawai Negeri Sipil pada Universitas
Mulawarman.

Isi / Maksud : Terhitung Mulai tanggal 1 April 1996
ditugaskan kembali sebagai tenaga (~~Rektorat~~
~~Administrasi & Laboratorium~~ / Pengajar *) pada :
Fakultas Kehutanan / diperbantukan pada Politeknik
Teknologi Universitas Mulawarman Samarinda.

Dengan catatan bahwa apabila terdapat kekeliruan
dalam Nota Dinas ini, maka akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 Maret 1996



Tembusan :

1. ~~Dekan~~ Direktur Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda ;
3. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu

/CC/AS/UMUM/NOTAD

Perihal : Permohonan fasilitas tempat tinggal

Kepada Yth : Bapak Rektor Universitas Mulawarman

di-

Samarinda

Dengan hormat,

Dengan ini saya mengajukan permohonan fasilitas tempat tinggal kepada Bapak, kiranya saya dapat diperkenankan menempati/menghuni **MESS SIDOMULYO**.

Sebagai bahan pertimbangan dan persyaratan, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Demikian permohonan ini, semoga Bapak dapat mempertimbangkan, sebelum dan sesudahnya saya menghaturkan banyak terima kasih.

Samarinda, 18 Nopember 1996



yang bermohon


HARJUNI HASAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 72590/A2/KP/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1995/1996 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M tahun 1993;
 6. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
 7. Keputusan Mendikbud Nomor 307/P/1995.
- Memperhatikan :**
- a. Keputusan Menpan Nomor 71/1995 tanggal 30 Mei 1995;
 - b. Usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5889/PT20.11.0/95 tanggal 26 Oktober 1995;
 - c. Peretujuan Kepala BAKN Nomor II-2100/19987 tanggal 23 November 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
FERTAMA :
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1995 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
 - Nama : Ir. Harjuni
 - N I P : 132138086
 - Tempat, tanggal lahir : Kanie, 1966
 - Jenis Kelamin : Pria
 - Pendidikan : S1, Teknik, Ikn 1993
 - Golongan Ruang : III/a
 - Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan
 - Gaji pokok : 80% x Rp 150.200,- = Rp 120.160,-
 - Tugas dan unit kerja : Dosen pada Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1995

Tembusan :

1. Kepala BAKN;
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
3. Kepala KPKN Samarinda;
4. Direktur Utama PT. Taspen;
5. Dirjen Dikti Depdikbud;
6. Rektor Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Usaha
Koordinator Urusan Umum
Biro Kepegawaian



Drs. Ch. Suprpto
NIP 130317324

02/325/daspt-95

